



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

- Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
 28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
 29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 4/D. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 081);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/E);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 7/E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 5/E);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 6/E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 3/A);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 1/A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp1.771.841.455.640,00 bertambah sejumlah Rp282.016.901.189,82 sehingga menjadi Rp2.053.858.356.829,82 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:	
a. Semula	Rp1.614.127.487.529,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp190.470.008.320,82</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp1.804.597.495.849,82
2. Belanja Daerah:	
a. Semula	Rp1.771.841.455.640,00
b. Bertambah	<u>Rp282.016.901.189,82</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp2.053.858.356.829,82
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp(249.260.860.980,00)
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan:	
1) Semula	Rp166.876.468.111,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp90.946.892.869,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp257.823.360.980,00
b. Pengeluaran:	
1) Semula	Rp9.162.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(600.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp8.562.500.000,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp249.260.860.980,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:	
1) Semula	Rp122.079.312.247,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp37.313.533.663,82</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp159.392.845.910,82
b. Dana Perimbangan:	
1) Semula	Rp1.137.833.826.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp72.031.643.427,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp1.209.865.470.327,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:	
1) Semula	Rp354.214.348.382,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp81.124.831.230,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp435.339.179.612,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pajak Daerah:	
1) Semula	Rp24.361.901.696,94
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp744.585.043,82</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp25.106.486.740,76
b. Retribusi Daerah:	
1) Semula	Rp16.780.396.775,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.318.832.063,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp18.099.228.838,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:	
1) Semula	Rp1.504.641.369,99
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp276.530.861,75</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp1.781.172.231,74
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:	
1) Semula	Rp79.432.372.405,07
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp34.973.585.695,25</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp114.405.958.100,32
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Dana Bagi Hasil:	
1) Semula	Rp145.651.880.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(35.581.576.573,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp110.070.304.327,00
b. Dana Alokasi Umum:	
1) Semula	Rp888.673.426.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp888.673.426.000,00
c. Dana Alokasi Khusus:	
1) Semula	Rp103.508.520.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp107.613.220.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp211.121.740.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah:

1) Semula	Rp1.578.530.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>5.445.729.000,00</u>
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	Rp7.024.259.000,00

b. Dana Darurat:

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak:

1) Semula	Rp70.147.921.214,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>16.628.627.230,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp86.776.548.444,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:

1) Semula	Rp265.240.113.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>36.818.849.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp302.058.962.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya:

1) Semula	Rp17.083.867.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>22.231.626.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp39.315.493.000,00

f. Lain - Lain Penerimaan:

1) Semula	Rp163.917.168,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp163.917.168,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung:

1) Semula	Rp992.865.757.038,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>82.802.033.474,63</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp1.075.667.790.512,63

b. Belanja Langsung:	
1) Semula	Rp778.975.698.602,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp199.214.867.715,19</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp978.190.566.317,19
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai:	
1) Semula	Rp835.937.228.266,69
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp46.736.066.016,63</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp882.673.294.283,32
b. Belanja Bunga:	
1) Semula	Rp6.356.249.590,51
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp6.356.249.590,51
c. Belanja Subsidi:	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp0,00
d. Belanja Hibah:	
1) Semula	Rp23.569.520.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(387.280.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp23.182.240.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial:	
1) Semula	Rp200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp200.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil:	
1) Semula	Rp2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp2.000.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan:	
1) Semula	Rp122.644.408.163,80
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp36.616.254.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp159.260.662.163,80
h. Belanja Tidak Terduga:	
1) Semula	Rp2.158.351.017,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(163.006.542,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp1.995.344.475,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp139.759.841.851,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp <u>24.019.103.262,56</u> |

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp163.778.945.113,56

b. Belanja Barang dan Jasa:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp230.353.783.995,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp <u>41.580.120.439,63</u> |

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp271.933.904.434,63

c. Belanja Modal:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp408.862.072.756,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp <u>133.615.644.013,00</u> |

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp542.477.716.769,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Penerimaan:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp166.876.468.111,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp <u>90.946.892.869,00</u> |

Jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp257.823.360.980,00

b. Pengeluaran:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp9.162.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp <u>(600.000.000,00)</u> |

Jumlah pengeluaran setelah perubahan

Rp8.562.500.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA):

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp90.956.706.711,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp <u>96.169.148.907,00</u> |

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan

Rp187.125.855.618,00

b. Pencairan Dana Cadangan:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp <u>0,00</u> |

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan

Rp0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1) Semula | Rp5.222.256.038,00 |
|-----------|--------------------|

2) Bertambah/(berkurang)	Rp(5.222.256.038,00)
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah setelah Perubahan	Rp0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah:	
1) Semula	Rp70.180.912.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan	Rp70.180.912.000,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah:	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp0,00
g. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah:	
1) Semula	Rp516.593.362,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp516.593.362,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. Pembentukan Dana Cadangan:	
1) Semula	Rp500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp4.500.000.000,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp5.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:	
1) Semula	Rp8.662.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(5.100.000.000,00)
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp3.562.500.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang:	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah:

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII: Daftar Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 26 Oktober 2015




BUPATI BANGKALAN,

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015
NOMOR 2/A.